



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UM.302/1/5 PHB 2016

Jakarta, 28 Maret 2016

Klasifikasi : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penertiban Angkutan
Umum Ilegal

Kepada :

Yth. 1. Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

2. Para Gubernur;

3. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

1. Mengantisipasi semakin meluasnya angkutan umum ilegal, maka perlu dilakukan upaya pengendalian sejak dini, mengingat :
 - a. dalam menjalankan usahanya di bidang transportasi, setiap penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
 - b. penyelenggaraan angkutan umum ilegal melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pelanggaran terhadap Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - 2) pelanggaran terhadap Pasal 139 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pelanggaran terhadap Pasal 173 Ayt (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

2. Diberikan waktu selama 2 (dua) bulan sampai dengan 31 Mei 2016 pada angkutan ilegal untuk melakukan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan angkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selama kurun waktu tersebut tidak diperbolehkan melakukan pengembangan usaha.
3. Apabila dalam kurun waktu transisi tersebut butir 2 belum dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penegakan hukum secara tegas.
4. Penertiban angkutan ilegal juga dilakukan terhadap jenis angkutan lainnya, baik untuk angkutan penumpang dalam trayek maupun untuk angkutan penumpang tidak dalam trayek, yaitu Perusahaan yang tidak memiliki izin trayek/izin operasi maupun yang hanya memiliki sebagian izin namun pengoperasian kendaraan melibihi izin yang dimiliki.
5. Khusus aplikasi layanan pemesanan angkutan roda dua, yang bukan merupakan kategori angkutan umum, masih diperkenankan beroperasi dikarenakan tidak diatur dalam regulasi dan layanan angkutan umum belum memadai, sehingga masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai angkutan pelengkap (*compliment*). Oleh sebab itu perlu dilakukan pengaturan / pengendalian terhadap aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, mohon kiranya Saudara melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap perusahaan ataupun kendaraan angkutan ilegal.
7. Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Pjt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub.